

**PROSEDUR MUTU
SOSIALISASI VISI MISI PERGURUAN TINGGI**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL MANAR
2019**

No. Copy Dokumen : 00		
Status Distribusi :		
Dibuat oleh Ketua LPM	Diperiksa oleh Ketua Program Studi	Disetujui oleh Ketua STIS Al Manar
Ayatullah, M.Pd	Ali Mahfud, Lc, MA	Abdul Muyassir, Lc, M.Pd

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar Jakarta dan tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar

SOP SOSIALISASI VISI MISI PERGURUAN TINGGI

TUJUAN

Menyusun dan menetapkan program sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Indonesia Jakarta

Memastikan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Indonesia Jakarta terdokumentasikan dengan memadai.

RUANG LINGKUP

Proses sosialisasi penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

DEFINISI

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan visi misi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Indonesia Jakarta sehingga diketahui dan dijadikan panduan dalam melaksanakan program

Sivitas akademika adalah seluruh komponen kampus, terdiri dari pimpinan, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (karyawan), mahasiswa, dan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Indonesia Jakarta

PENGGUNA

Senat

Ketua

Kaprodi dan Ketua Lembaga

PERSYARATAN

Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Indonesia Jakarta

Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Indonesia Jakarta

PROSEDUR

Ketua melaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi VMTS dan menunjuk Tim Sosialisasi Panitia dan Tim Sosialisasi VMTS melaksanakan rapat tentang kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk sosialisasi VMTS
Melaksanakan sosialisasi terhadap pihak internal kampus di tingkat Perguruan Tinggi, dan tingkat prodi.
Melaksanakan sosialisasi dengan pihak eksternal kampus seperti stake holder, sekolah-sekolah, perusahaan/instansi pemerintah, dan lain-lain
Melaporkan hasil sosialisasi VMTS kepada Ketua

PENUTUP

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.